

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(PKBM) TITAN JAYA

Nomor Induk Berusaha : 0214000900167

Alamat Perusahaan : Jalan Poros Kendari Andoolo

Lokasi Usaha

a. Alamat : JALAN POROS KENDARI ANDOOLO

b. Desa/Kelurahan : Sanggi-sanggi

c. Kecamatan : Palangga

d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan

e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 September 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD

AL-FATAN

Nomor Induk Berusaha : 0220301791261

Alamat Perusahaan : Jl. Poros Kendari Andoolo

Lokasi Usaha

a. Alamat : Jl. Poros Kendari Andoolo

b. Desa/Kelurahan : Sanggi-sanggi

c. Kecamatan : Palangga

d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan

e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Juli 2020

